



SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENDAFTARAN PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH
SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

- Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Instansi daerah yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat sebagai instansi daerah yang bertanggungjawab dibidang sosial.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah Instansi daerah sebagai instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan keuangan daerah.

7. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat JKM-KSB adalah jaminan pemeliharaan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional dimana iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
11. Bukan Pekerja selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau golongan fakir miskin atau orang tidak mampu, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program jaminan kesehatan.
13. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
14. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
15. Mutasi peserta adalah perubahan data peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.

16. Identitas peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan nomor identitas kependudukan (NIK) KTP-el dan diberikan kepada setiap Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Agen PDPGR adalah kader pemberdayaan gotong royong yang bertugas memfasilitasi/mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan gotong royong bersama dengan masyarakat.
18. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
19. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya atau hanya mampu membayar iuran untuk hak perawatan kelas III.

Pasal 2

Pendaftaran peserta PBPU dan peserta BP yang Didaftarkan Pemerintah Daerah Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat dimaksudkan sebagai panduan praktis dalam melaksanakan pendaftaran PBPU dan BP Yang Didaftarkan Pemerintah Daerah sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman ini, antara lain :

- a. Tata cara pendaftaran peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional kabupaten Sumbawa Barat.
- b. Tata cara mutasi (tambah/kurang) peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Tata cara penganggaran dan pembiayaan iuran peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional kabupaten Sumbawa Barat adalah :

- a. Seluruh Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki KTP-el Kabupaten Sumbawa Barat yang belum terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan hak perawatan kelas III;
- b. Penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Sumbawa Barat yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU dan peserta BP Pemerintah Daerah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PENDAFTARAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 5

- a. Perangkat Desa/Kelurahan bersama dinas sosial dengan melibatkan agen PDPGR melakukan pendataan masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan;
- b. Hasil pendataan tersebut selanjutnya dijadikan *database* peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional kabupaten Sumbawa Barat melalui Keputusan Bupati;
- c. Berdasarkan database yang ada pada Dinas Sosial, selanjutnya Dinas Kesehatan kemudian mendaftarkan peserta tersebut ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- d. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.
- e. Masyarakat tidak mampu yang belum masuk dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat langsung melapor kepada Dinas Sosial dengan membawa surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan.
- f. Peserta PBPU dan peserta BP Pemda wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Mutasi Peserta
Pasal 6

Mutasi Peserta meliputi:

- (1) Mutasi peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan atau pengurangan peserta terhadap data awal penerima bantuan iuran.
- (3) Mutasi peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terjadi karena:
 - a. Pendaftaran Penduduk yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
 - b. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi peserta PBPU dan peserta BP Pemerintah Daerah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Tambahannya anggota keluarga peserta awal yang meliputi:
 - a) suami/Isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 - b) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan peserta BP Pemerintah Daerah yang didaftarkan Pemerintah Daerah;
 - c) anak angkat/anak tiri yang sah.
- (5) Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
 - a. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;

- b. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
 - c. pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui penanggung baru.
- (6) Perubahan Peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usul Dinas Kesehatan.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 7

1. Pembayaran iuran Peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Hasil data mutasi peserta sebagaimana dimaksud pasal (6) ayat 6 dijadikan dasar pembayaran iuran peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Pemerintah Daerah melakukan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang terdaftar;
4. Besaran iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan untuk setiap peserta adalah sebesar iuran yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB V
KARTU IDENTITAS BAGI PESERTA
BPU DAN PESERTA BP
Pasal 8

1. Peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang belum mendapatkan identitas peserta akan mendapatkan Identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan sesuai tahapan pencetakan Kartu Indonesia Sehat yang ditetapkan.
2. Dalam hal identitas peserta sebagaimana ayat (1) belum diterbitkan oleh BPJS Kesehatan, maka peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dapat:
 - a. Menggunakan KTP-*el* yang terdaftar di Dukcapil pusat, atau;
 - b. Memperlihatkan KIS digital.
3. Jika peserta PBPU dan peserta BP Pemda yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah membutuhkan kartu identitas kepesertaan, dapat mendatangi kantor BPJS terdekat dengan menunjukkan identitas kependudukan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan data yang benar dan akurat tentang peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, baik diminta maupun tidak diminta.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah
Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT, 


Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11